



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (Buruh Pabrik Roti), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email : -----, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (Buruh Pabrik), tempat kediaman di -----, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 Agustus 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 18 Agustus 2003.

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di -----, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama selama 12 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak I, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 6 Februari 2004.
 - 4.2 Anak II, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Mei 2006.
 - 4.3 Anak III, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Januari 2010.
 - 4.4 Anak IV, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26 September 2011.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2004 sampai dengan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - 5.1 Bahwa pada sekitar awal tahun 2004 Tergugat sudah tidak ada keterbukaan terkait nafkah kepada Penggugat sampai dengan tahun 2017 dan ketika ditanya terkait nafkah oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
 - 5.2 Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mendapati Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari sosial media Tergugat dan pengakuan dari wanita idaman lain Tergugat.
 - 5.3 Bahwa pada awal 2005 Tergugat seringkali bertindak kasar kepada Penggugat dengan memukul hampir pada seluruh bagian tubuh Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat merasa kesakitan dan meninggalkan bekas luka pada bibir dan Penggugat tidak dapat beraktivitas dengan nyaman.



- 5.4 Bahwa pada bulan Maret 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak terima telah diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkawa kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, tanggal 9 Februari 2022 dan 17 Februari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 18 Agustus 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Bandung, 5 September 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan biasa saksi panggil dengan sebutan -----.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----Kota Bandung selama kurang lebih 14 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dimana anak pertama dan keempat diasuh oleh Penggugat, dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali untuk bekerja sejak tahun 2017, karena saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tuanya.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi beberapa tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocan.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja laundry untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat, namun saksi hanya melihat lebam biru akibat bekas pemukulan di wajah Penggugat, ketika Penggugat pulang ke rumah nenek saksi pasca bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, Penggugat sering pulang

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



ke rumah nenek saksi dalam keadaan lebam setelah bertengkar dengan Tergugat, dan kejadian tersebut mulai terjadi ketika awal-awal pernikahan.

- Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, dan pernah ketahuan oleh Penggugat namun Tergugat tetap berhubungan dengan wanita yang berbeda.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah hidup di Bandung di rumah nenek saksi dan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sering melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Bandung, 3 Maret 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama -----.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----Kota Bandung sampai tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dimana anak pertama dan keempat diasuh oleh Penggugat, dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tabanan Bali sejak tahun 2017 hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pergi ke



Tabanan Bali untuk bekerja.

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi pernah mengkontrak di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan setiap bulan Penggugat sering didapati lebam di wajahnya, karena Tergugat memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dan beberapa kali ketahuan Penggugat, namun Tergugat tetap saja memiliki hubungan dengan wanita yang berbeda-beda.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2003 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak ada keterbukaan terkait nafkah kepada Penggugat dan ketika ditanya terkait nafkah oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari sosial media Tergugat dan pengakuan dari wanita idaman lain Tergugat, Tergugat seringkali bertindak kasar dengan memukul hampir pada seluruh bagian tubuh Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat merasa kesakitan dan meninggalkan bekas luka pada bibir dan Penggugat tidak dapat beraktivitas dengan nyaman, dan sejak bulan Maret 2017 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan



putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, dan pernah ketahuan oleh Penggugat namun Tergugat tetap berhubungan dengan wanita yang berbeda-beda, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 yang lalu dan selama berpisah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah di Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2003.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, dan pernah ketahuan oleh Penggugat namun Tergugat tetap berhubungan dengan wanita yang berbeda-beda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tahun 2017 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian



hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga terpaksa Penggugat berkeja sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dan sering berhubungan dengan wanita lain sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in sughra* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Ttd

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Panitera,

Ttd

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp332.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp452.000,00 |

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)